



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 463 / 10938 / V.16 / 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMA ISLAM GLOBAL SURYA
BANDAR LAMPUNG**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMA ISLAM GLOBAL SURYA
Alamat : Jl.St,Djamil No.1 Kel.Gedung Meneng
Kec.Rajabasa,Bandar Lampung

Masa Berlaku : Selama 3 (Tiga) tahun
Terhitung tanggal 23 AUG 2019 s.d 23 AUG 2022

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 23 AUG 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

FAUZIAH,S.Pd.,M.M.

Pemimpin Utama Muda
NIP.19640916 198602 2 002



A 0000105

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG



Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/ 1093/N.16/2019

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMA GLOBAL SURYA
BANDAR LAMPUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarannya, maupun kelembagaannya;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) GLOBAL SURYA Bandar Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala SMA GLOBAL SURYA Bandar Lampung Nomor : U.08/166/GS.SMA/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 hal Permohonan Izin Operasional SMA GLOBAL SURYA Bandar Lampung.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/2070/V.01/DP.2B/2019 tanggal 12 Agustus 2019 hal Permohonan Penerbitan Izin SMA GLOBAL SURYA Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada SMA GLOBAL SURYA Bandar Lampung yang beralamat di Jl. St.Djamil No.1 Kel. Gedung Meneng Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun mulai tanggal 23 AUG 2019 s.d 23 AUG 2022
- KETIGA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA GLOBAL SURYA Bandar Lampung tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 AUG 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,


FAUZIAH.S.Pd..M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19640916 198602 2 002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Arsip